

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan aturan yang diadakan oleh suatu negara yang menentukan tentang “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”,¹ dan menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman serta menentukan dengan cara bagaimana hukum itu dapat dijalankan atas perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan yang dilarang tersebut seperti pelanggaran dan kejahatan.

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Kejahatan merupakan delik hukum, artinya kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Kejahatan sebagai gejala sosial yang muncul sejak permulaan zaman, selalu eksis meskipun dilakukan usaha-usaha untuk memberantasnya. “Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan”.² Mien Rukmini yang mengemukakan:

Perbuatan jahat (kejahatan) ditafsirkan sebagai hasil dari keadaan disorganisasi sosial dan kejahatan diakibatkan dari berbagai hal yang bersifat sosial seperti industrilisasi, perubahan sosial yang cepat dan

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara:Jakarta, 2007.

²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2006.

modernisasi. Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang dilakukan oleh orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar.³

Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.⁴ Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan. Kejahatan berkembang dengan bertambahnya penduduk, kejahatan menimbulkan ketidakamanan dan ketidaktertiban di dalam masyarakat, serta menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan adalah tindak pidana perkosaan.⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku lembaga internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional dan mempunyai fungsi proteksi kepada seluruh anggotanya memberi perhatian lebih pada masalah kekerasan seksual seperti perkosaan yang semakin marak terjadi di dunia ini. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on The Elimination of Violence Against Women*) melalui resolusi PBB Nomor 48/104 pada tanggal 20

³Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni:Bandung, 2009.

⁴Santoso dan Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁵R. Tutrianto, "Munculnya Wilayah Kejahatan Di Perkotaan (Studi Pada Kota Pekanbaru)," *Indonesian Journal of Criminology* 14, no. 1 (2018): 15–24, <https://media.neliti.com/media/publications/267428-none-b443e4a9.pdf>.

Desember 1993 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan.

Pada Pasal 2 huruf a Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan bahwa terdapat 3419 kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu 1 Januari hingga 6 November 2020. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung di dalamnya. Hal ini menyebabkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁶

⁶Rizky Amalia, Hafrida Hafrida, dan Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13334>.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia dan Singapura sama-sama menandatangani Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dimana terdapat larangan mengenai tindakan perkosaan dalam perkawinan. Indonesia telah mengatur *marital rape* yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Sedangkan di Singapura, pengaturan *marital rape* tercantum pada Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224) dan juga ada di dalam Women Charter (Cap. 353).

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, terdapat peningkatan mengenai kasus *marital rape*. Pada tahun 2018 Komnas Perempuan mencatat sebanyak 195 kasus korban yang melapor mengenai *marital rape*. Data ini mengalami peningkatan setelah pada tahun 2017 sekitar 172 korban.⁷ Bentuk-bentuk laporan korban *marital rape* dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan diantaranya yaitu melakukan pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang sakit, melakukan pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang dalam masa haid, melakukan pemaksaan hubungan seksual suami atau istri dengan anal ataupun oral seks dan melakukan hubungan seks sadistik (seks dengan kasar).

Bentuk tindakan *marital rape* tidak hanya dalam bentuk hubungan seksual yang dilakukan suami secara paksa terhadap istri, tetapi tidak menutup

⁷Komnas Perempuan, "Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan," *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, (2019), hlm. 15, https://drive.google.com/file/d/10IGI9ESnIqUASmw7nCdqt7_kmoVfaMq/view.

kemungkinan seorang suami pun bisa menjadi korban tindakan *marital rape*. Namun pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dalam hal ini adalah istri. Istri sebagai pihak yang dirugikan cenderung diam bahkan malu atau tidak berani menceritakan keadaannya kepada orang lain. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.⁸

Dalam kondisi yang demikian akan sangat merugikan korban (istri). Selain itu kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri sangat jarang mendapat perhatian di kalangan masyarakat padahal mengakibatkan dampak yang serius terhadap korban sebagai akibat hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan dan pemaksaan sama halnya dengan penindasan dan berkelanjutan sebagai korban pemerkosaan oleh suami.⁹

Ancaman pidana untuk tindak pidana perkosaan biasa adalah maksimal 12 tahun penjara (Pasal 285 KUHP), sedangkan dalam UU PKDRT kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga atau perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) ancaman pidananya adalah penjara maksimal 12 tahun, atau denda maksimal Rp36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). Perkosaan yang dilakukan dalam perkawinan (*marital rape*) ancaman pidananya dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (8) *Women's Charter* (Cap.353) untuk pelanggaran Pasal

⁸Adinda Farah Anisya, Hafrida Hafrida, dan Erwin Erwin, "Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana Dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): 59–75. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14876>.

⁹Muhammad Rosyid Ridho, *Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)*. IAIN Ponorogo:Ponorogo, 2020.

375 ayat (4) huruf d, yaitu denda sebesar \$2000 (Dua Ribu Dolar) Singapura atau pidana penjara maksimal 6 bulan atau keduanya. Jika perbuatan tersebut (*marital rape*) dilakukan pengulangan yang kedua dan seterusnya maka ancaman pidananya yaitu denda \$5000 (Lima Ribu Dolar) Singapura atau penjara maksimal 12 bulan atau keduanya. Adapun bunyi dari Pasal 65 ayat (8) *Women's Charter* (Cap.353) dalam terjemahan bebas adalah sebagai berikut:

Siapapun yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 65 ayat (5) ini akan dianggap melakukan pelanggaran dan akan dijatuhi hukuman denda maksimum \$2000 (Dua Ribu Dolar) Singapura atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya. Dan jika diulangi untuk kasus kedua dan seterusnya maka akan dijatuhi hukuman denda maksimum \$5000 (Lima Ribu Dolar) Singapura atau pidana penjara maksimal 12 bulan atau keduanya.

Segala bentuk pemaksaan hubungan seksual, tidak selalu persetujuan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin dapat terjadi dalam sebuah pernikahan. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. *Marital rape* di Singapura dan Indonesia sama-sama mengatur dan menyebutkan secara jelas bahwa korban dari *Marital Rape* ini adalah “istri”. Di Singapura disebutkan dalam Pasal 375 ayat (4) *Singapore Penal Code Cap. 224* sedangkan di Indonesia diatur dalam Pasal 53 UU PKDRT. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat dalam bentuk penulisan proposal skripsi dengan judul: **“Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura mengenai Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaaan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaaan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam menerapkan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.
2. Secara teoretis, hasil penelitian dapat bermanfaat untuk akademisi sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

1. Perbandingan hukum

Menurut Romli Atmasasmita, perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.¹⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.¹¹

2. Tindak Pidana

Menurut Tholib Setiady, ”tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”.¹² Sedangkan menurut M. Sudrajat Bassar, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹³ Sedangkan *Simons*, menyatakan juga bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁴

¹⁰Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Gramedia:Bandung, 2006.

¹¹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada:Jakarta, 1983.

¹²Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta:Bandung, 2010.

¹³M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remadja Karya:Bandung, 2002.

¹⁴Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa:Jakarta, 1999.

Selain itu, menurut Bambang Poernomo menyatakan sebagai berikut:

- a) Definisi menurut teori memberikan pengertian *strabaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh para peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

3. Perkosaan dalam perkawinan

Perkosaan didefinisikan sebagai segala bentuk pemaksaan hubungan seksual, tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin, dan perkosaan ini juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan.¹⁶ Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) didefinisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.¹⁷

Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sebagaimana tercantum pada Pasal 8 huruf (a) UU PKDRT bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

¹⁵Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia:Jakarta, 2004.

¹⁶Ekandari Sulistyarningsih, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan," *Buletin Psikologi* 23, no. 1 (2016): 11, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7448/5789>.

¹⁷Milda Rahma, *Marital Rape*, Pustaka Pesantren:Yogyakarta, 2007.

F. Landasan Teoretis

1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya, yaitu *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Menurut Barda Nawawi Arief mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:

- a. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
- b. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum.
- c. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.¹⁸

Perbandingan hukum merupakan suatu bidang ilmu dan suatu metode. Dalam penelitian tersebut yang dibandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan yang mencakup struktur lembaga-

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali:Jakarta, 1990.

lembaga hukum,substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masingnya atau secara kumulatif baik yang menyangkut persamaan maupun perbedaan.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan Indonesia dan Singapura. Indonesia dan Singapura sendiri memiliki perbedaan sistem hukum, Indonesia menganut sistem hukum *civil law* sedangkan Singapura menganut sistem hukum *common law*. Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* memiliki ciri khusus yaitu adanya kodifikasi hukum dimana hukum atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat dikodifikasi atau dibukukan dalam suatu buku atau undang-undang. Peraturan-peraturan tersebut sifatnya lebih detail karena buku atau undang-undang inilah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karakteristik utama pada sistem ini adalah tugas utama pengadilan yaitu untuk menerapkan dan menafsirkan hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang, atau undang-undang pada fakta-fakta kasus.²⁰

Singapura adalah salah satu negara persemakmuran Inggris yang menggunakan sistem hukum *common law*. Salah satu yang menonjol dalam sistem hukum ini adalah penggunaan yurisprudensi (putusan dari hakim

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta, 2014.

²⁰Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Di Indonesia," *TAPIS* 11, no. 1 (2015): 39–40, <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>.

sebelumnya) lebih ditekankan dalam putusan hakimnya.²¹ Sistem hukum *common law* lebih menitik beratkan pada putusan hakim (yurisprudensi), karena lebih menekankan pada keadilan hukum. Sedangkan pembentukan hukum sistem *common law* menggunakan prinsip *bottom-up* (bawah ke atas) dimana suatu hukum dapat berasal dari bawah (masyarakat) atau berasal dari hukum yang hidup di masyarakat baru kemudian diamanatkan pada peraturan hukum yang berlaku.

Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antartata hukum.

2. Asas Legalitas

Pada hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".²² Dimana pengertian asas legalitas yang lebih baku diatur didalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" (tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih

²¹*Ibid.*,

²²M Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher:Surabaya, 2009.

dahulu).²³ Terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan berkaitan dengan ”*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” yang merupakan dasar asas legalitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana.
- b. Kedua, prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensinya dari makna ini adalah harus tertulisnya semua ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis secara *expresiv verbis* dalam undang-undang.
- c. Ketiga, prinsip *nullum crimen, nulle poen sine lege certa*, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multitafsir, sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dapat dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan.
- d. Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege sRICTA*, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, agar tidak menimbulkan perbuatan pidana baru. Dengan perkataan, analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.²⁴

Menurut Moeljatno, bahwa asas legalitas itu mengandung tiga makna yaitu pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, kedua adalah untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan ketiga adalah aturan-aturan hukum

²³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika:Jakarta, 2012.

²⁴*Ibid.*,

pidana tidak berlaku surut.²⁵ Secara teoritis di dalam hukum pidana asas legalitas memiliki dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi melindungi, yang dapat diartikan bahwa undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah tanpa batas, karena dengan adanya keharusan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang di dalam suatu undang-undang, maka pemerintah tidak bisa dengan keinginannya menyatakan bahwa tindakan rakyat merupakan tindakan yang terlarang sehingga dia dijatuhi hukuman. Rakyat diberi perlindungan dalam bentuk penentuan perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang dalam suatu undang-undang.
- b. Fungsi instrumental, yang dapat diartikan bahwa dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Pemerintah hanya boleh menjalankan kekuasaannya termasuk dalam hal ini adalah menyatakan bahwa perbuatan rakyat terlarang dan menjatuhkan hukuman kepadanya atas dasar ketentuan undang-undang yang dengan tegas menyatakan hal itu, tanpa itu tindakan pemerintah masuk dalam kategori tindakan sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum.²⁶

Berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*), azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Teori-teori pidana berkaitan dengan adanya teori-teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, menurut Yon Artiono Arba'i mengemukakan "teori pembedaan dibedakan dalam tiga kelompok, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan".²⁷

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18 dianut antara lain oleh Imanuel Kant, Hegel, Herbart, para sarjana yang mendasarkan teorinya

²⁵*Ibid.*, hlm. 62.

²⁶*Ibid.*,

²⁷Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, KPG:Jakarta, 2012.

pada filsafat katolik dan para sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran Al-quran. Teori absolut mengatakan bahwa pidana tidak bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu karena setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana pada pelanggaran. Menurut Sholehuddin, mengemukakan:

Teori absolut memandang ppidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Ppidanaan dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang diakibatkan, karena itulah teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas.²⁸

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.²⁹

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pidana ini biasanya membuat seseorang takut, memperbaiki atau membinasakan. Bentuk tertua pencegahan umum dipraktekkan

²⁸*Ibid.*,

²⁹Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta, 2004.

sampai revolusi Perancis, biasanya dilakukan dengan menakuti orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan, kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan didepan umum supaya anggota masyarakat takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang pelaksanaannya di depan umum.

Menurut teori relatif atau tujuan, pidana tidak dijatuhkan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. Disamping itu, sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembedaan pidana oleh kebanyakan sarjana hukum-teori relatif memiliki beberapa sifat, antara lain: (1) prevensi atau pencegahan umum, (2) prevensi atau pencegahan khusus dan (3) fungsi perlindungan.³⁰

Teori tentang tujuan pidana ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbedabeda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.³¹

Dalam teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan dan dalam hal ini pula pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembedaan pada teori ini terletak pada tujuan pembedaan itu sendiri, yaitu pidana yang dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

³⁰Yon Artiono Arba'i, *Op. Cit.*, hlm. 102.

³¹Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 35.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang. JM van Bemmelen menganut teori gabungan dengan mengatakan:

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada narapidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan dasar membenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana, harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu.³²

Pellegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa membenaran pidana terletak pada pembalasan. Hanya bersalahlah yang boleh dipidana. "Pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran".³³

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian ilmu hukum normatif. penelitian ilmu hukum normatif (*juridic normative*) adalah pengkajian

³²Yon Artiono Arba'i, *Op. Cit.*, hlm. 104-105.

³³*Ibid.*,

³⁴Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 36.

terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.³⁵ Bahan hukum tersebut yang berhubungan dengan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura mengenai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶

Pendekatan perundang-undangan dalam penulisan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara pengkajian suatu perundang-undangan yang berhubungan erat dengan isu hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura mengenai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Menurut Bahder Johan Nasution “pendekatan Undang-Undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.³⁷

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan di Singapura. Memperbandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada suatu negara dengan negara lainnya atau beberapa

³⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju:Bandung, 2016.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana:Jakarta, 2008.

³⁷*Ibid.*,

negara lain. Selanjutnya pendekatan konseptual merupakan pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Pendekatan konseptual digunakan karena aturan yang mengatur permasalahan secara khusus.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) *Singapore Penal Code* (KUHP Singapura).
- 4) *Women's Charter* (Cap.353)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari para pakar hukum baik berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura mengenai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)
- b. Sistematisasi merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan perundang-undangan.
- c. Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, dan metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan, pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian tindak pidana, pelaku pidana, dan pemidanaan, tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.

BAB III Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Singapura mengenai Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*), pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura dan persamaan dan perbedaan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura.

BAB IV Penutup, bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat